



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Dpk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Neniana Maulani, bertempat tinggal di Jl. Mawar Raya No.10C RT. 04 RW. 05 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2023 perihal Pergantian nama anak Pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Mei 2023 dalam register perkara Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Muhammad Fathir Avicenna** adalah benar anak dari pasangan suami istri Jhimmi Suhandi dan Neniana Maulani dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **18895/Disp/11/2008** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal **11 November 2008**.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepengadilan Negeri Depok untuk merubah /mengganti Nama anak Pemohon atas nama **Muhammad Fathir Avicenna** untuk kemudian menjadi **Muhammad Fathir Azzsaid**.
3. Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena **Niat, harapan dan do'a yang tertanam dalam nama yang baru, serta menyamakan suku kata terakhir dengan nama adik kandungnya**.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dimana tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, Pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya member suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **Muhammad Fathir Avicenna** untuk kemudian diganti menjadi **Muhammad Fathir Azzsaid**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Muhammad Fathir Avicenna** untuk kemudian diganti menjadi **Muhammad Fathir Azzsaid** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fathir Avicenna nomor 18895/Disp/11/2008 tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jhimmi Suhada nomor 3276062602080181 yang dikeluarkan tanggal 11-05-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3276065612840005 atas nama Neniana Maulani, diberi tanda bukti (P-3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/18/III/2007, tertanggal, 01 April 2007, a.n. Neniana Maulani Binti Drs. Erson Mansur, diberi tanda bukti (P-4);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Herman dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama Muhammad Fathir Avicenna, yang kedua Muhammad Kareem Azzsaid dan yang ketiga Aditya Shandy;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kandungnya dari yang semula bernama Muhammad Fathir Avicenna untuk kemudian menjadi Muhammad Fathir Azzsaid;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena niat, harapan dan do'a yang tertanam dalam nama yang baru, serta menyamakan suku kata terakhir dengan nama adik kandungnya;

2. Saksi Yasser Arafat dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama Muhammad Fathir Avicenna, yang kedua Muhammad Kareem Azzsaid dan yang ketiga Aditya Shandy;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kandungnya dari yang semula bernama Muhammad Fathir Avicenna untuk kemudian menjadi Muhammad Fathir Azzsaid;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena niat, harapan dan do'a yang tertanam dalam nama yang baru, serta menyamakan suku kata terakhir dengan nama adik kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Depok memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Fathir Avicenna untuk kemudian menjadi Muhammad Fathir Azzsaid;

Bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 18895/Disp/11/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 11 November 2008, atas nama : Muhammad Fathir Avicenna, didalam Kartu Keluarga, No. 3276062602080181 atas nama Kepala Keluarga Jhimmi Suhandi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, nama anak Pemohon tertulis Muhammad Fathir Avicenna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak Pemohon bernama Muhammad Fathir Avicenna berkeinginan diganti menjadi Muhammad Fathir Azzsaid;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut, bertujuan baik yakni agar nama anak Pemohon menjadi islami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 relevan dengan keterangan saksi Herman dan saksi Yasser Arafat bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona (kekeliruan dalam mengadili orang)*;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan saksi Herman dan saksi Yasser Arafat menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon karena agar nama anak tersebut keislaman dan ada perubahan rejekinya;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon merubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perubahan nama tersebut bertujuan agar ada nama islami dan perubahan rejeki yang dipercaya oleh Pemohon beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon yang awalnya Muhammad Fathir Avicenna untuk kemudian menjadi Muhammad Fathir Azzsaid tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, anak Pemohon masih umur 15 (lima belas) tahun dan tidak ada masalah baik dengan hukum maupun dengan pihak ketiga atas nama Muhammad Fathir Avicenna sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis Muhammad Fathir Avicenna untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Fathir Azzsaid dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Depok dan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, dan dalam perkara ada komponen biaya yang harus dibayarkan, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan angka empat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam H.I.R serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Muhammad Fathir Avicenna untuk kemudian diganti menjadi Muhammad Fathir Azzsaid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **Muhammad Fathir Avicenna** untuk kemudian diganti menjadi **Muhammad Fathir Azzsaid** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 oleh Fausi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Idham Khalid, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Khalid, S.H

Fausi, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Penggandaan	: Rp. 3.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 130/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)